

**ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF
DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN PIUTANG
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan guna Memenuhi salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

ARIATI ERVIANA SARI
NPM. 1405170418

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ARIATI ERVIANA SARI
N P M : 1405170418
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Drs. H. SUKIPTO, Ak, M.M

Penguji II

RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

AL-FARISYI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ARIATI ERVIANA SARI
N.P.M : 1405170418
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
AKTIF DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN
PIUTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.si)

Diketahui/ Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ARIATI ERVIANA SARI
N.P.M : 1405170418
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF
DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN PIUTANG
PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
09/03/18	Diterima - pembahasan penelitian - kesimpulan dan saran - cara penulisan - kelengkapan data Perbaiki!		
12/03/18	Diterima - pembahasan - sesuaikan dgn kesimpulan - cara penulisan Perbaiki		
14/03/18	Diterima - pembahasan - sesuaikan dgn kesimpulan - cara penulisan Perbaiki ACC Breja hijau!		

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ariati Erviana Sari

NPM : 1405170418

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
AKTIF DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN
PIUTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data – data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



ARIATI ERVIANA SARI

1405170418

ABSTRAK

ARIATI ERVIANA SARI. 1405170418. “Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Meningkatkan Pencairan Piutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”. Medan 2018. Skripsi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pencairan piutang pajak dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan realisasi pencairan piutang pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pencairan piutang pajak. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dimana penulis melakukan perhitungan tingkat pencairan piutang pajak dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan realisasi pencairan piutang pajak dan menghubungkannya dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada jurusita pajak negara sebagai narasumber guna mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada KPP Pratama Medan Belawan, serta mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pencairan piutang pajak. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat pencairan piutang pajak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan realisasi pencairan piutang pajak tergolong fluktuatif yaitu mengalami naik turun setiap tahunnya. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pencairan piutang pajak dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif tersebut adalah: Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPP Pratama Medan Belawan, Wajib pajak meninggal dunia belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban utang pajak. Banyaknya wajib pajak yang tidak aktif baik karena bangkrut, tidak punya aset bahkan tidak diketahui alamatnya. Rendahnya kemampuan ekonomi wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Banyak alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dikarenakan wajib pajak yang berpindah alamat atau tidak valid.

Kata kunci : Pelaksanaan penagihan pajak aktif, Pencairan piutang pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan segenap kerendahan hati memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Rahim-Nya juga Ridhonya dan Hidayah-Nya. Serta tak lupa shalawat beriring salam penulis berikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada umat manusia dan membawa manusia dari alamkegelapan menuju alam yang terang benderang. Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah mampu penulis dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Meningkatkan Pencairan Piutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”. Ini guna untuk melengkapi tugas- tugas sertadimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU).

Untuk menyelesaikan Skripsi ini, tidak dapat terwujud tanpa ada dukungan berbagai pihak, baik berupa dorongan, doa, motivasi selama ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar – besarnya kepada ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini ;

1. Terimakasih kepada kedua orang tua yang sangat disayangi dan dicintai sepenuh hati Ayahanda Sugianto dan Ibunda Sumarni serta adik saya Lia Fransiska dan Dimas Ardiansyah yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tulus.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ikhsan Abdullah, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis demi terselesaikannya proposal ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan proposal ini.
7. Terima Kasih kepada seluruh Pegawai di KPP Pratama Medan Belawan yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan proposal ini.
8. Terima Kasih kepada Sahabat – sahabat saya, Ita Setiawati, Desi Ratnasari, Suryani, Ayu Fitriani, Regita Khairani Saragih, Sri Suryani Hasibuan, Wika Maisari, Fitriya Annisya yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Terima Kasih kepada teman-teman khususnya di kelas B Akuntansi Siang Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

10. Terima Kasih kepada teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut namanya satu-satu.

Penulis berdoa semoga kiranya ALLAH SWT membalas budi baik untuk orang – orang yang telah membantu penulis.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar Skripsi ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat bagi semua pihak dikemudian hari, khususnya untuk adik – adik kelas dan kepada diri penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 2018

Penulis

ARIATI ERVIANA SARI
NPM.1405170418

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Uraian Teoritis.....	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak.....	10
b. Fungsi Pajak.....	11
c. Pengelompokan Pajak.....	12
d. Wajib Pajak.....	13
e. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	14
2. Piutang Pajak.....	16
a. Timbulnya Piutang Pajak.....	16
b. Pengakuan Piutang Pajak.....	17
c. Penghapusan Piutang Pajak.....	18
d. Pencairan Piutang Pajak.....	19
3. Penagihan Pajak.....	20
a. Pengertian Penagihan Pajak.....	20
b. Dasar Penagihan Pajak.....	21
c. Bentuk Penagihan Pajak.....	23
d. Tahapan dan Waktu Penagihan Pajak Aktif.....	23
e. Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif.....	25
4. Penelitian terdahulu.....	32
B. Kerangka Berfikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Definisi Operasional.....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Deskripsi Data	41
B. Pembahasan.....	49
1. Tingkat pencairan piutang pajak dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif.....	49
2. Faktor - faktor penyebab rendahnya realisasi pencairan piutang pajak.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I-1 Jumlah Piutang Pajak di KPP Pratama Medan Belawan.....	2
TABEL I-2 Jumlah Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Penerbitan Surat Teguran dan Pencairan Surat Teguran	3
TABEL I-3 Jumlah Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Penerbitan Surat Paksa dan Pencairan Surat Paksa.....	4
TABEL I-4Jumlah Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Penerbitan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan dan Pencairan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	5
TABEL I-1 Jumlah Target Pencairan Piutang Pajak dan Realisasi Pencairan Piutang Pajak di KPP Pratama Medan Belawan.....	6
TABEL II-1Penerbitan Surat Teguran.....	32
TABEL II-2Penelitian Terdahulu.....	32
TABEL III-1Jadwal Kegiatan Penelitian.....	38
TABEL IV-1 Data Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Degan Surat Teguran dan Pencairannya di Tahun 2012 - 2016.....	41
TABEL IV-2Data Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Degan Surat Paksa dan Pencairannya di Tahun 2012 - 2016.....	43
TABEL IV-3Data Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Degan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pencairannya di Tahun 2012 - 2016.....	45

TABEL IV-4 Data Piutang Pajak dan Realisasi pencairan Piutang Pajak Tahun

2012 - 2016.....	47
------------------	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
TABEL II-1 Kerangka Berfikir.....	35

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai pengeluaran Negara yang bersifat pembangunan jangka panjang maupun membiayai pengeluaran rutin. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu Negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan Negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Sistem Perpajakan Negara Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak dapat diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Salah satu penerimaan Negara dari sektor pajak adalah pencairan piutang yang dilakukan melalui penagihan pajak. Setiap tahunnya, perkembangan jumlah piutang pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat atau semakin membesar, dikarenakan banyak Wajib Pajak yang tempat tinggalnya pindah ataupun tidak mencantumkan alasan yang jelas, sehingga membuat Juru Sita Pajak mengalami kendala untuk melakukan penagihan pajak. Piutang pajak yang meningkat ini belum dapat mengimbangi pencairannya, sehingga mengakibatkan pencairan piutang pajak yang diinginkan tidak tercapai dengan maksimal.

KPP Pratama Medan Belawan mempunyai perkembangan piutang pajak dari tahun 2012 – 2016. Berikut ini adalah data piutang pajak pada KPP Pratama Medan Belawan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel I-1

Jumlah Piutang Pajak di KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Piutang pajak
2012	98.088.399.753
2013	104.156.727.942
2014	111.676.474.699
2015	121.982.942.387
2016	180.085.529.122

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)

Total piutang pajak dari tahun 2012 - 2016 tahun selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu untuk mencairkan piutang pajak yang ada dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang disampaikan oleh Chairil Anwar Pohan (2014) bahwa peningkatan jumlah piutang pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai langkah untuk menagih piutang tersebut, diantaranya dengan melakukan tindakan penagihan pajak aktif yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparat perpajakan dalam rangka mencairkan piutang pajak yang terjadi (Gunadi, 2004, hal 116).

Penagihan Pajak Aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) yang jatuh temponya telah ditetapkan

dalam peraturan perundang – undangan perpajakan yaitu satu bulan dihitung mulai dari STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) diterbitkan (Rahayu, 2010, hal 197).

Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak Aktif dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa : Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Tabel I-2

Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Penerbitan Surat Teguran dan Pencairan Surat Teguran

Tahun	Penerbitan Surat Teguran	Pencairan Surat Teguran
2012	2.736.745.218	994.317.649
2013	20.503.243.535	118.295.723
2014	18.461.344.966	10.026.553.434
2015	23.550.824.783	1.809.580.593
2016	71.423.284.105	1.742.531.259

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)

Dari data tersebut dapat diketahui masih rendahnya Pencairan Piutang Pajak melalui Penerbitan Surat Teguran. Maka perlu dilaksanakannya Penagihan Pajak Aktif yang selanjutnya. Setelah lewat dari 21 hari dari tanggal Surat

Teguran tidak dilunasi oleh Wajib Pajak, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak.

Tabel I-3

**Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Penerbitan Surat Paksa dan
Pencairan Surat Paksa**

Tahun	Penerbitan Surat Paksa	Pencairan Surat Paksa
2012	3.475.768.065	594.115.094
2013	10.300.958.874	1.080.712.561
2014	8.719.052.852	929.305.054
2015	17.875.958.187	5.525.039.406
2016	21.080.275.768	427.327.413

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)

Prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam UU RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa : Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan , Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Tabel I-4

Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Penerbitan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan) dan Pencairan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)

Tahun	Penerbitan SPMP	Pencairan SPMP
2012	994.317.649	99.431.764
2013	925.888.204	92.588.820
2014	274.494.210	174.494.210
2015	3.861.833.139	1.254.128.779
2016	1.654.701.299	35.248.832

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa masih rendahnya pencairan piutang pajak melalui penerbitan SPMP.

Dari jumlah piutang pajak yang semakin meningkat maka KPP Pratama Medan belawan menetapkan Target pencairan piutang pajak. Dan dari seluruh pelaksanaan penagihan pajak aktif diatas maka didapat Realisasi Pencairan piutang Pajak.

Tabel I-5

**Jumlah Target Pencairan Piutang Pajak dan Realisasi Pencairan Piutang
Pajak di KPP Pratama Medan Belawan**

Tahun	Target	Realisasi
2012	27.130.305.429	1.687.864.507
2013	18.530.038.785	1.291.597.104
2014	25.223.219.524	11.130.352.698
2015	18.928.449.694	8.588.748.778
2016	35.724.412.607	2.205.107.504

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)

KPP Pratama Medan Belawan mengharapkan bahwa piutang pajak dapat dilunasi secara keseluruhan setelah dilaksanakannya penagihan pajak aktif.

Namun dalam prakteknya seringkali dijumpai adanya piutang pajak dari pihak – pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya., akibat dari kendala tersebut mengakibatkan piutang pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya (Marihot, 2004).

Dari fenomena diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak aktif belum terlaksana secara optimal dalam pencairan piutang pajak, dan masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya sekalipun setelah dilakukannya penagihan pajak aktif. Hal ini bertentangan dengan Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang –

Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 : Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penelitian yang dilakukan Marhaendi (2012) menemukan bahwa tindakan aktif dengan penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakann penyitaan belum sepenuhnya dapat meningkatkan pencairan piutang pajak di KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Meningkatkan Pencairan Piutang Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan”**

B. Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penagihan aktif, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut .

1. Masih banyaknya penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, tetapi tingkat pencairan masih rendah
2. Rendahnya realisasi pencairan piutang pajak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut .

1. Bagaimana tingkat pencairan piutang pajak dengansurat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan pada KPP Pratama Medan Belawan?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan rendahnya realisasi pencairan piutang pajak pada KPP Pratama Medan Belawan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat pencairan piutang pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan pada KPP Pratama Medan Belawan
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pencairan piutang pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

Manfaat Penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis baik secara teori maupun aplikasi dilapangan tentang perpajakan khususnya mengenai penagihan pajak aktif.
2. Bagi Perusahaan, agar dijadikan bahan masukan dan pertimbangan kepada KPP Pratama Medan Belawan berupa saran untuk perbaikan didalam melaksanakan penagihan pajak aktif.
3. Bagi Peneliti Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai pembanding peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang sama atau sebagai bahan acuan untuk melanjutkan penelitian ini untuk lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan pendapatan pokok Negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan di segala sektor publik. Pajak ini didapat dari masyarakat dan disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk infrastruktur. Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita ketahui pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian berbeda namun tujuannya sama.

Pengertian Pajak menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani (2010,hal3)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut Rochmat Soemitro (2010,hal 3)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Sommerfeld Ray M., & Brock Horace R

“Pajak adalah suatu pegalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namu wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan beregara, khususnya pembangunan. Sehingga pajak memiliki beberapa fungsi.

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal 7) Fungsi pajak adalah kegunaanpokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat 2 macam fungsi pajak yaitu :

- 1) Fungsi Budgetair (Fungsi Anggaran)
Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas – tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.
- 2) Fungsi regulierend (Fungsi Mengatur)
Fungsi ini adalah fungsi tambahan, yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut fungsi ini tambahan karena fungsi ini bertindak sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni fungsi budgetair. Dengan adanya fungsi ini diharapkan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan suatu negara.

c. Pengelompokan Pajak

Pembagian pajak menurut golongannya, Lembaga pemungutannya, dan sifatnya terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak.

1) Menurut Golongannya

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal. 12) jenis pajak berdasarkan golongannya terbagi atas :

a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini dipungut secara periodik atau berkala.

Contoh pajak langsung : Pajak Penghasilan (PPh). PPh harus dibayar atas ditanggung oleh pihak – pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan / digeserkan kepada orang atau pihak lain.

Contoh pajak tidak langsung : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dipungut karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa kena pajak.

2) Menurut Lembaga Pemungut Pajak.

Pembagian ini terkait hirarki dan kepentingan pemerintahan dalam menjalankan roda pemeritahan di pusat maupun didaerah. Menurut Dwikora

Harjo (2013,) Lembaga pemungutan Pajak ada 2 yaitu :

a) Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang – undang yang kewenangan memungutnya adalah pemerintahan pusat (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemeterian Keuangan).

Yang termasuk pajak pusat di Indonesia adalah : PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Cukai.

b) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 angka 6, yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan daerah. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemungutan pajak, maka pajak daerah di Indonesia saat ini juga menjadi dua yakni Pajak Provinsi seperti : PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kabupaten / Kota seperti : Pajak Hotel, Pajak Restora, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian Golongan C, dan pajak parkir.

3) Menurut Sifatnya

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal 14) ditinjau berdasarkan sifatnya pajak dibebankan menjadi dua yakni :

a) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperlihatkan kondisi keadaan Wajib Pajak dimana penentuan besarnya pajak harus ada alasan – alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan Wajib Pajak.

Contohnya : dalam memotong pajak penghasilan, Negara harus memperhatikan subjek pajaknya misalnya status perkawinannya, banyaknya jiwa yang menjadi tanggungannya yang termasuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pemugutannya berpangkal pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayah negara dengan tidak memperhatikan kondisi objek pajak dimana peristiwa atau keadaan tadi akan menimbulkan kewajiban membayar pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan berdasarkan banyaknya konsumsi barang atau jasa kena pajak.

d. Wajib Pajak

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Dalam Undang - Undang KUP No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

Wajib pajak terbagi 2 (dua) jenis yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara / daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP.

e. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam rangka untuk memberikan keadilan dibidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak wajib pajak maka diperlukan undang – undang untuk mengaturnya. Adapun menurut Dwikora Harjo (2013, hal 47) sebagai berikut:

1) Mengajukan Permohonan Keberatan

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan perundang – undangan perpajakan, jumlah besar pajak, pemotongan atau pemotongan pajak.

2) Mengajukan Permohonan Banding

Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam undang – undang KUP pasal 9 ayat (3), ayat (3a) atau pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat

pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

3) Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dilakukan dalam rangka paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim.

4) Kerahasiaan Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka menjalankan ketentuan perpajakan.

5) Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Dalam hal – hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda atau mengangsur pembayaran pajak.

6) Pengurangan, Pembebasan, DTP (Pajak Ditanggung Pemerintah), dan Insentif Pajak.

7) Perpanjangan Batas Waktu Peyampaian SPT

Perpanjangan dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dalam bentuk formulir kertas.

8) Pembetulan SPT

Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan

tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

9) *Sunset Policy*

Sunset Policy adalah pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya ditahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga.

10) Restitusi dan Kompensasi

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayarkan atau dipotong atau dipungut lebih besar dari seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.

Sementara Kewajiban dari Wajib Pajak adalah :

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri
- 2) Kewajiban membayar pajak
- 3) Kewajiban melaporkan surat pemberitahuan

2. Piutang Pajak

a. Timbulnya Piutang Pajak

Piutang pajak timbul setelah ada Surat Ketetapan Pajak dan atau Surat Tagihan Pajak. Terhadap piutang pajak tersebut perlu dilakukannya penagihan piutang pajak.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 06 Mengenai Akuntansi Piutang mendefinisikan :

“Piutang Pajak merupakan piutang yang wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang

melampaui satu periode berikutnya. Piutang pajak sebagai piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang – undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan”.

Piutang Pajak menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 menyatakan bahwa piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam perundang – undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Piutang Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Pengakuan Piutang Pajak

Piutang Pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan , perikatan, transfer antara pemerintahan dan kerugian Negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Secara umum, pengakuan piutang perpajakan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan , maka harus dipenuhi kriteria :

- 1) Telah diterbitkannya surat ketetapan; dan / atau
- 2) Telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, Piutang Pajak diakui pada saat:

- 1) Diterbitkannya Surat Tagihan Pajak

- 2) Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak
- 3) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak
- 4) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak
- 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak
- 6) Diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah
- 7) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan
- 8) Diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding
- 9) Diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah
- 10) Diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

c. Penghapusan Piutang Pajak

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.

Menurut Anastasia (2009, hal 93) piutang pajak dapat dihapus jika terjadi hal – hal sebagai berikut :

- 1) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 tahun dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa atau
- 2) Dalam hal diberikan penunda pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002 Piutang pajak dapat dihapus dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Piutang tersebut tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT
- 2) Sudah dilakukan upaya tindakan penagihan sampai dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait
- 4) Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat
- 5) Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi
- 6) Penagihan telah kadaluarsa

d. Pencairan Piutang Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak senantiasa berupaya membesar pencairan piutang pajak. Unit ini juga terus berupaya menekan penambahan piutang pajak.

Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang kebijakan penagihan pajak, mendefinisikan pencairan piutang pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan, yang terdiri dari :

1. Pembayaran melalui SSP
2. Pembayaran melalui Pbk
3. Pengurangan akibat SK Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, dan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar,
4. Pengurangan akibat SK Keberatan, Putusan Banding dan Peninjauan Kembali
5. Pengurangan akibat sebab lain – lain selain hasil rekonstruksi saldo awal sepanjang didukung dengan Berita Acara Penyesuaian dan dokumen pendukung yang memadai.

3. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan utang pajaknya. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda.

Menurut Bastari M, dkk (2015, hal 40) menyatakan :
“Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang – undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang”.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak agar dapat melunasi utang pajaknya dengan cara lembut, administratif hingga dilakukan penyitaan dan pelelangan yang dilakukan

Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi undang – undang pajak.

b. Dasar Penagihan Pajak

Dengan diterapkannya sistem pemugutan System Self Assessment System yaitu memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar (Bastari M, dkk, hal 9). Dan jika terjadi kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak atau wajib pajak melanggar ketentuan UU perpajakan maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak.

Menurut peraturan UU RI Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 18 ayat 1, yang menjadi dasar penagihan pajak yaitu :

- 1) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :
 - b) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - c) Dari hasil penerapan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagian akibat salah tulis atau salah hitung.
 - d) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan / atau bunga.
 - e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.

- f) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan jumlah atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 4) Surat Keputusan Pembetulan (SKK) adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atas surat tagihan pajak.
- 5) Putusan Banding (PB) adalah putusan badan peradilan atau banding terhadap surat.

Tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada batas waktu yang telah ditentukan yakni satu bulan semenjak tanggal surat atau putusan diterbitkan maka jumlah pajak yang kurang bayar beserta sanksi administrasinya menjadi dasar penagihan pajak. Keenam jenis surat ini merupakan dasar atau sarana administrasi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Untuk terbitnya dan keseragaman tindakan dalam melaksanakan penagihan pajak, menteri keuangan akan mengatur tata caranya termasuk aspek administrative baik mengenai tindakan penagih itu sendiri maupu aspek pelaksanaan pembayaran atas penagihan pajak.

c. Bentuk Penagihan Pajak

Berdasarkan atura perpajakan di Indonesia, terdapat beberapa upaya penagihan pajak yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Rahayu (2010, hal 197) Penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1) Penagihan Pajak Pasif

Penagihan Pajak Pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2) Penagihan Pajak Aktif

Penagihan Pajak Aktif merupakan lanjutan dari penagihan pajak pasif , dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

d. Tahapan dan Waktu Penagihan Pajak Aktif

Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau membayar pajak tidak sebagaimana mestinya maka dilakukan tindakan penagihan pajak oleh fiskus. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan

diikuti dengan mengirim surat teguran, surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita (Siahaan, 2014 hal 356)

Pudyatmoko (2009 hal 183) menyatakan bahwa langkah untuk penagihan pajak secara aktif itu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan surat teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat paksa
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam terhitung sejak saat surat paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan (SPMP)
5. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan
6. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal

pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang

7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang Negara

e. Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif

1) Surat Teguran

a. Pengertian Surat Teguran

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam pembangunan nasional, maka perlu ditingkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam undang – undang RI No. 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa : Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dan juga pada pasal 8 ayat (2) menyatakan : Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat, apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang bersifat menegur dan memperingatkan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak.

b. Penerbitan Surat Teguran

Penentuan tanggal jatuh tempo dalam Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga dimulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak. Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum wajib pajak. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan dengan cara langsung kepada Wajib Pajak, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal 116) penerbitan surat teguran dilakukan apabila :

Tabel II-1
Penerbitan Surat Teguran

Keputusan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak	Penyampaian Surat Teguran
Wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan terlampaui
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi pajak dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, namun keberatan WP dikalahkan pada surat keputusan keberatan tetapi WP tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan tersebut	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding terlampaui
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT,	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan putusan banding

namun banding WP dikalahkan putusan banding.	
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi pajak, namun belum melakukan pembayaran atas surat ketetapan pajak	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak
Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal terima Surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH) oleh WP	Setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan

2) Penagihan pajak dengan surat paksa

a. Pengertian Surat Paksa

Pengertian surat paksa telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 : Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011, hal. 147) “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa surat paksa adalah surat yang bersifat perintah untuk membayarkan atau melunaskan tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Penerbitan Surat Paksa

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.

Surat Paksa diterbitkan apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap penanggung pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Menurut Undang – Undang RI Nomor 19 tahun 2000 dalam pasal 8 ayat (1).

Surat Paksa diterbitkan apabila :

- 1) Penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (wanprestasi atau cidera janji mengangsur).

3. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 6, Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila :

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya atau berniat untuk itu
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia

3. Terdapat tanda – tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindatangkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara atau
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda – tanda kepailitan

4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, walaupun fiskus telah melakukan tindakan penagihan sampai dengan menerbitkan dan menyampaikan surat paksa, tetapi dalam praktek sehari – hari masih banyak wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak meluasi pajak yang terutang sebagaimana mestinya. Berdasarkan ketentuan pasal 11 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, apabila Wajib Pajak tidak meluasi pajak terutang sesuai dengan surat paksa setelah lewat 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dengan mengeluarkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).

Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 14 adalah:

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan , atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyerahan modal pada perusahaan lain, dan atau

- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- c. Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
- d. Penyitaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh jurusita pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
- e. Hak lainnya yang dapat disita sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan pemerintah

5. Pelaksanaan Lelang

Menurut Undang – Undang Nomor 19 tahun 2000 pasal 25:

1. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang
2. Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
3. Barang yang disita digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:

- a. Uang tunai disetor ke kas negara atau kas daerah
 - b. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke kas negara atau kas daerah atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan
 - c. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat
 - d. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari penanggung pajak kepada pejabat
 - e. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada pejabat.
4. Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan.
4. Sekalipun penanggung pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan

3) Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mereferensikan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel II-2

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Della Ariska Skripsi 2017	Analisis Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan utang Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia	Bahwa pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan utang pajak dari tahun 2012-2014 tergolong kurang efektif, sedangkan pada tahun 2015 tergolong sangat efektif dan pada tahun 2016 tergolong tidak efektif. Disebabkan kurangnya peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak meningkat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak.
L Stefany Skripsi 2014	Analisis Tingkat Pencairan Piutang Pajak dengan Penagihan Aktif di KPP Pratama Salatiga	Pencairan piutang pajak jika dibandingkan dengan total piutang pajak total yang ada di kpp pratama salatiga pada tahun 2011 sebesar 4,75%, tahun 2012 sebesar 2,51% dan tahun 2013 sebesar 6,68%. Tingkat pencairan piutang dengan penagihan pajak aktif bersifat fluktuatif karena tiap tahunnya naik turun, sedangkan perkembangan pencairan piutang pajaknya pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 2,24% dari tahun dasar dan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,33% dari tahun dasar.
Therecia Florencia Antolis Skripsi 2017	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif Hutang Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur	Penagihan pajak melalui penerbitan surat paksa pada tahun 2011-2015 tergolong efektif karena berada pada interval 80%-100%. Penyebab pembayaran surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.


Rusmida jh hutabarat Jurnal vol 3 no 1 2014	Analisa Kinerja Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada KPP Pratama Kayu Agung	Pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh juru sita pajak negara pada kpp pratama kayu agung tahun 2010 dari segi pencairan piutang pajak belum efektif karena tidak dapat mencapai target pencairan piutang pajak tahun 2010. Hal ini didasari perhitungan rasio perbandingan realisasi pencairan piutang pajak akibat penagihan aktif terhadap target pencairan piutang pajak tahun 2010, yaitu sebesar 33,05%
Ika Adelina Sinaga Jurnal 2015	Analisis Penerimaan Pajak dan pencairan piutang pajak terhadap target penerimaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Utara	Bahwa realisasi penerimaan pajak dan pencairan piutang pajak terhadap target penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2013 sebesar 102,18% tahun 2014 sebesar 86,95%. Penurunan presentase penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak setiap tahunnya terjadi atas beberapa faktor misalnya kurangnya sosialisasi dan penyuluhan pajak sehingga para wajib pajak belum taat pajak.

B. Kerangka Berfikir

Pada KPP Pratama Medan Belawan dalam kenyataannya, masih banyak dijumpai wajib pajak yang enggan membayar kewajiban perpajakannya sehingga piutang pajak tersebut semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adanya wajib Pajak yang tidak mengakui utang pajaknya sehingga Jurusita perlu menjelaskan kepada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya tersebut, agar segera membayar utang pajaknya.

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini KPP Pratama Medan Belawan melakukan tindakan penagihan pajak aktif agar wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya sehingga piutang pajak tidak semakin tinggi setiap tahunnya.

Apabila upaya penagihan pajak aktif dalam pecairan piutang pajak tersebut dapat berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang telah ditargetkan, maka hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang diperoleh oleh KPP Pratama Medan Belawan.



Gambar II-1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP Pratama Medan Belawan berupa data –data Piutang pajak, Surat Teguran yang diterbitkan, Surat Teguran yang dilunasi, Surat Paksa yang diterbitkan, Surat Paksa yang dilunasi, SPMP yang diterbitkan, SPMP yang dilunasi Target Pencairan Piutang Pajak dan Realisasi Pencairan piutang pajak sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

b. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan variabel dan mungkin dengan pengamatan yang dilakukan. Ini bertujuan agar mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi variabel penelitian ini yaitu :

1. Pencairan Piutang Pajak

Pencairan piutang pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan.

2. Penagihan Pajak Aktif

upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan mengirim surat teguran, surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita

3. Tingkat Pencairan Piutang Pajak

Dalam menghitung tingkat pencairan piutang pajak melalui pelaksanaan penagihan pajak aktif menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat pencairan Piutang pajak} = \frac{\text{Penerbitan Surat Teguran}}{\text{Pencairan Surat Teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat pencairan Piutang pajak} = \frac{\text{Penerbitan Surat Paksa}}{\text{Pencairan Surat Paksa}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat pencairan Piutang pajak} = \frac{\text{Penerbitan SPMP}}{\text{Pencairan SPMP}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat pencairan Piutang pajak} = \frac{\text{Realisasi pencairan piutang pajak}}{\text{Total piutang pajak}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang beralamat Jalan K.L Yos Sudarso KM 8,2 No. 27 Medan

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis :

Tabel III-1

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Tahun																			
		2017								2018											
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																
2	Penulisan proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Bimbingan Proposal													■	■	■	■				
4	Seminar Proposal															■					
5	Pengumpulan Data																■				
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitian (Juliandi, dkk. 2014, hal. 65).

Data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, sumber data primer mengacu

pada hasil wawancara dengan para pihak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yaitu di seksi penagihan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya (Juliandi, dkk. 2014, hal. 66). Data ini diperoleh dari perpustakaan seperti buku – buku, tulisan ilmiah, undang – undang, majalah, atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data – data untuk penelitian yang telah diperoleh dari instansi.

2. Wawancara

Yaitu dengan menanyakan kepada pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti yakni masalah pelaksanaan penagihan aktif.

F. Teknik Analisis Data

Dalam Penyusunan Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada.

Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data – data yang berkenaan dengan judul yang penulis teliti

2. Menganalisis data, yaitu setelah data telah terkumpul penulis menganalisis data mengenai tingkat pencairan piutang pajak melalui pelaksanaan penagihan pajak aktif. Untuk menghitung tingkat pencairan piutang melalui pelaksanaan penagihan pajak aktif maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat pencairan Piutang pajak} = \frac{\text{Pencairan Surat Teguran}}{\text{Penerbitan Surat Teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat pencairan Piutang pajak} = \frac{\text{Pencairan Surat Paksa}}{\text{Penerbitan Surat Paksa}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat pencairan Piutang pajak} = \frac{\text{Pencairan SPMP}}{\text{Penerbitan SPMP}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat pencairan Piutang pajak} = \frac{\text{Realisasi pencairan piutang pajak}}{\text{Total piutang pajak}} \times 100\%$$

3. Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam langkah ini menggambarkan data yang diperoleh, membandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, serta menjelaskan hasil penelitiannya dalam kalimat yang berbentuk narasi.
4. Melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dan berwenang di KPP Pratama Medan Belawan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penagihan pajak aktif sehingga memperoleh data dan keterangan yang lengkap.
5. Membuat kesimpulan, yaitu menjawab masalah – masalah yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

a. Tingkat Pencairan Piutang Pajak dengan Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif

Dalam Penelitian, Penulis melakukan perhitungan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencairan piutang pajak dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh KPP Pratama Medan Belawan. Adapun perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$1. \text{ Tingkat pencairan Piutang pajak} = \frac{\text{Pencairan Surat Teguran}}{\text{Penerbitan Surat Teguran}} \times 100\%$$

Tabel IV-1

Data Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Pencairannya Tahun 2012 – 2016 di KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Penerbitan Surat Teguran	Pencairan Surat Teguran	Presentase Tingkat Pencairan Piutang Pajak
2012	2.736.745.218	994.317.649	36 %
2013	20.503.243.535	118.295.723	0,58 %
2014	18.461.344.966	10.026.553.434	54, 31 %
2015	23.550.824.783	1.809.580.593	7,68 %
2016	71.423.284.105	1.742.531.259	2,44 %

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)

$$\text{Tahun 2012} = \frac{994.317.649}{2.736.745.218} \times 100\% = 36 \%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{118.295.723}{20.503.243.535} \times 100\% = 0,58 \%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{10.026.553.434}{18.461.344.966} \times 100\% = 54,31 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.809.580.593}{23.550.824.783} \times 100\% = 7,68 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.742.531.259}{71.423.284.105} \times 100\% = 2,44 \%$$

Pada tahun 2012 jumlah pencairan Surat Teguran yaitu sebesar Rp.994.317.649 dengan penerbitan Surat Teguran sebesar 2.736.745.218, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 36 % . Pada tahun 2013 jumlah pencairan Surat Teguran yaitu sebesar 118.295.723 dengan penerbitan Surat Teguran 20.503.243.535, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 0,58 % . Pada tahun 2014 jumlah pencairan Surat Teguran yaitu sebesar 10.026.553.434 dengan penerbitan Surat Teguran 18.461.344.966 , maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 54,31 % . Pada tahun 2015 jumlah pencairan Surat Teguran yaitu sebesar 1.809.580.593 dengan penerbitan Surat Teguran 23.550.824.783 , maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 7,68 % . Pada tahun 2016 jumlah pencairan Surat Teguran yaitu sebesar 1.742.531.259 dengan penerbitan Surat Teguran 71.423.284.105 , maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 2,44 % .

Berdasarkan Tabel IV-1 diatas dapat diketahui bahwa presentase pencairan piutang pajak melalui Surat Teguran tidak pernah seluruhnya dan tidak mencapai 100%, hal ini terjadi karena jumlah penerbitan Surat Teguran tidak sepenuhnya

dapat dilunaskan oleh Wajib Pajak. Pencapaian pencairan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 54,31 % , sedangkan pencairan terendah pada tahun 2013 sebesar 0,58 %.

$$2. \text{ Tingkat pencairan Piutang pajak} = \frac{\text{Pencairan Surat Paksa}}{\text{Penerbitan Surat Paksa}} \times 100\%$$

Tabel IV-2

Data Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Penerbitan Surat Paksa dan Pencairannya Tahun 2012 – 2016 di KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Penerbitan Surat Paksa	Pencairan Surat Paksa	Presentase Tingkat Pencairan Piutang Pajak
2012	3.475.768.065	594.115.094	17,09 %
2013	10.300.958.874	1.080.712.561	10,49 %
2014	8.719.052.852	929.305.054	10,66 %
2015	17.875.958.187	5.525.039.406	30,91 %
2016	21.080.275.768	427.327.413	2,03 %

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)

$$\text{Tahun 2012} = \frac{594.115.094}{3.475.768.065} \times 100\% = 17,09 \%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{1.080.712.561}{10.300.958.874} \times 100\% = 10,49 \%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{929.305.054}{8.719.052.852} \times 100\% = 10,66 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{5.525.039.406}{17.875.958.187} \times 100\% = 30,91\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{427.327.413}{21.080.275.768} \times 100\% = 2,03 \%$$

Pada tahun 2012 jumlah pencairan Surat Paksa yaitu sebesar Rp.594.115.094 dengan penerbitan Surat Paksa sebesar 3.475.768.065, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 17,09 %. Pada tahun 2013 jumlah pencairan Surat Paksa yaitu sebesar 1.080.712.561 dengan penerbitan Surat Paksa 10.300.958.874, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 10,49 % . Pada tahun 2014 jumlah pencairan Surat Paksa yaitu sebesar 929.305.054 dengan penerbitan Surat Paksa 8.719.052.852 , maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 10,66 %. Pada tahun 2015 jumlah pencairan Surat Paksa yaitu sebesar 5.525.039.406 dengan penerbitan Surat Paksa 17.875.958.187, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 30,91 %. Pada tahun 2016 jumlah pencairan Surat Paksa yaitu sebesar 427.327.413 dengan penerbitan Surat Paksa 21.080.275.768 , maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 2,03 %.

Berdasarkan Tabel IV-2 diatas dapat diketahui bahwa presentase pencairan piutang pajak melalui Surat Paksa tidak pernah seluruhnya dan tidak mencapai 100%, hal ini terjadi karena jumlah penerbitan Surat Paksa tidak sepenuhnya dapat dilunaskan oleh Wajib Pajak. Pencapaian pencairan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 30,91 % , sedangkan pencairan terendah pada tahun 2016 sebesar 2,03 %.

$$3. \text{ Tingkat pencairan Piutang pajak} = \frac{\text{Pencairan SPMP}}{\text{Penerbitan SPMP}} \times 100\%$$

Tabel IV-3

**Data Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan Pencairannya Tahun 2012 – 2016 di
KPP Pratama Medan Belawan**

Tahun	Penerbitan SPMP	Pencairan SPMP	Presentase Tingkat Pencairan Piutang Pajak
2012	994.317.649	99.431.764	10 %
2013	925.888.204	92.588.820	10 %
2014	274.494.210	174.494.210	63,56 %
2015	3.861.833.139	1.254.128.779	32,47 %
2016	1.654.701.299	35.248.832	2,13 %

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)

$$\text{Tahun 2012} = \frac{99.431.764}{994.317.649} \times 100\% = 10 \%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{92.588.820}{925.888.204} \times 100\% = 10 \%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{174.494.210}{274.494.210} \times 100\% = 63,56 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.254.128.779}{3.861.833.139} \times 100\% = 32,47 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{35.248.832}{1.654.701.299} \times 100\% = 2,13\%$$

Pada tahun 2012 jumlah pencairan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yaitu sebesar Rp. 99.431.764 dengan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar 994.317.649, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 10 %. Pada tahun 2013 jumlah pencairan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yaitu sebesar 92.588.820 dengan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 925.888.204, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 10 % . Pada tahun 2014 jumlah pencairan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yaitu sebesar 174.494.210 dengan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 274.494.210, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 63,56 %. Pada tahun 2015 jumlah pencairan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yaitu sebesar 1.254.128.779 dengan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 3.861.833.139, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 32,47 %. Pada tahun 2016 jumlah pencairan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yaitu sebesar 35.248.832 dengan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 1.654.701.299, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 2,13 %.

Berdasarkan Tabel IV-3 di atas dapat diketahui bahwa presentase pencairan piutang pajak melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan tidak pernah seluruhnya dan tidak mencapai 100%, hal ini terjadi karena jumlah penerbitan tidak sepenuhnya dapat dilunaskan oleh Wajib Pajak. Pencapaian pencairan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 63,56 % , sedangkan pencairan terendah pada tahun 2016 sebesar 2,13 %.

$$4. \text{ Tingkat pencairan} = \frac{\text{Realisasi pencairan piutang pajak}}{\text{Total piutang pajak}} \times 100\%$$

Tabel IV-4

**Data Piutang Pajak dan Realisasi Pencairan Piutang Pajak Tahun 2012 –
2016 di KPP Pratama Medan Belawan**

Tahun	Piutang Pajak	Realisasi Pencairan Piutang Pajak	Presentase Tingkat Pencairan Piutang Pajak
2012	98.088.399.753	1.687.864.507	1,72 %
2013	104.156.727.942	1.291.597.104	1,24 %
2014	111.676.474.699	11.130.352.698	9,96 %
2015	121.982.942.387	8.588.748.778	7,04 %
2016	180.085.529.122	2.205.107.504	1,22 %

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)

$$\text{Tahun 2012} = \frac{1.687.864.507}{98.088.399.753} \times 100\% = 1,72 \%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{1.291.597.104}{104.156.727.942} \times 100\% = 1,24 \%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{11.130.352.698}{111.676.474.699} \times 100\% = 9,96 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{8.588.748.778}{121.982.942.387} \times 100\% = 7,04 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{2.205.107.504}{180.085.529.122} \times 100\% = 1,22 \%$$

Pada tahun 2012 jumlah realisasi pencairan piutang pajak yaitu sebesar Rp.1.687.864.507 dengan jumlah piutang pajak 98.088.399.753, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 1,72 %. Pada tahun 2013 jumlah realisasi pencairan piutang pajak yaitu sebesar 1.291.597.104 dengan jumlah piutang pajak 104.156.727.942, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 1,24 % . Pada tahun 2014 jumlah realisasi pencairan piutang pajak yaitu sebesar 11.130.352.698 dengan jumlah piutang pajak 111.676.474.699 , maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 9,96 %. Pada tahun 2015 jumlah realisasi pencairan piutang pajak yaitu sebesar 8.588.748.778 dengan jumlah piutang pajak 121.982.942.387, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 7,04 %. Pada tahun 2016 jumlah realisasi pencairan piutang pajak yaitu sebesar 2.205.107.504 dengan jumlah piutang pajak 180.085.529.122, maka tingkat pencairan piutang pajak sebesar 1,22 %.

Berdasarkan Tabel IV-4 diatas dapat diketahui bahwa presentase realisasi pencairan piutang pajak jika dibandingkan dengan total piutang pajak tidak mencapai 100%, hal ini terjadi karena jumlah penerbitan tidak sepenuhnya dapat dilunaskan oleh Wajib Pajak. Pencapaian pencairan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 9,96 % , sedangkan pencairan terendah pada tahun 2016 sebesar 1,22 %.

B. Pembahasan

1. Tingkat Pencairan Piutang Pajak Dengan Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Dan Realisasi Pencairan Piutang Pajak

Dari proses perhitungan tingkat pencairan yang telah dilakukan atas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif diketahui bahwa tingkat pencairan diatas memperlihatkan bahwa tingkat pencairan piutang pajak dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif pada tahun 2012 – 2016 masih tergolong rendah, karena tingkat presentase pencairan tidak mencapai 100% bahkan dibawah 65 %. Tingkat pencairan piutang pajak dari tahun 2012 – 2016 cenderung fluktuatif karena setiap tahunnya naik turun.

Pencairan piutang pajak dari pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat teguran pada tahun 2012 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 36 % . Pada tahun 2013 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 0,58 % . Pada tahun 2014 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 54,31 % . Pada tahun 2015 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 7,68 % . Pada tahun 2016 2,44 % . Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencairan piutang pajak melalui surat teguran bersifat fluktuatif, dimana pencapaian pencairan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 54,31 % , sedangkan pencairan terendah pada tahun 2013 sebesar 0,58 % . Rendahnya pencairan surat teguran ini dikarenakan wajib pajak lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang dimaksud. Wajib pajak merasa bahwa tidak memiliki utang pajak. Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.

Pencairan piutang pajak dari pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat paksa pada tahun 2012 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 17,09 %. Pada tahun 2013 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 10,49 % . Pada tahun 2014 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 10,66 %. Pada tahun 2015 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 30,91 %. Pada tahun 2016 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 2,03 %. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencairan piutang pajak melalui surat paksa bersifat fluktuatif, dimana pencapaian pencairan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 30,91 % , sedangkan pencairan terendah pada tahun 2016 sebesar 2,03 %. Rendahnya pencairan surat paksa ini dikarenakan, wajib pajak pura – pura tidak dirumah atau sengaja menghindar dari jurusita pajak yang datang langsung ke rumah wajib pajak. Wajib Pajak tidak mengakui bahwa memiliki utang pajak. Banyak wajib pajak yang sebelumnya merasa tidak memiliki surat teguran. Surat paksa tidak dapat disampaikan karena wajib pajak pindah alamat dan tidak melapor ke kantor pajak. Wajib pajak tidak mampu untuk melunasi utang pajaknya

Pencairan piutang pajak dari pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat perintah melaksanakan penyitaan pada tahun 2012 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 10 %. Pada tahun 2013 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 10 % . Pada tahun 2014 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 63,56 %. Pada tahun 2015 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 32,47 %. Pada tahun 2016 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 2,13 %. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencairan piutang pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan bersifat fluktuatif, dimana pencapaian pencairan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 63,56 % , sedangkan pencairan terendah pada tahun 2016 sebesar 2,13

%.Rendahnya pencairan surat perintah melaksanakan penyitaan ini dikarenakan, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) tidak dapat disampaikan karena Wajib Pajak pindah alamat dan tidak melapor ke kantor pajak. Aset yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya atau wajib pajak tersebut termasuk dalam golongan menengah kebawah.

Jika dilihat dari realisasi pencairan piutang pajak jika dibandingkan dengan total piutang pajak pada tahun 2012 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 1,72 %. Pada tahun 2013 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 1,24 % . Pada tahun 2014 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 9,96 %. Pada tahun 2015 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 7,04 %. Pada tahun 2016 tingkat pencairan piutang pajak sebesar 1,22 %. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa realisasi pencairan piutang pajak jika dibandingkan dengan total piutang pajak bersifat fluktuatif, dimana pencapaian pencairan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 9,96 % , sedangkan pencairan terendah pada tahun 2016 sebesar 1,22 %.

Ini disebabkan karena masih sedikitnya jumlah surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan yang dicairkan, dan realisasi pencairan piutang pajak jika dibandingkan dengan total piutang pajak juga masih sangat rendah. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Supramono (2010, hal. 111) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan penagihan pajak dengan tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang membayar utang pajaknya”. Dalam penelitian yang dilakukan L Stefany (2014) yaitu, “Analisis tingkat pencairan piutang pajak dengan penagihan pajak aktif di KPP Pertama Salatiga dapat disimpulkan bahwa pencairan piutang pajak dengan penagihan pajak aktif bersifat fluktuatif karena tiap tahunnya naik

turun”. Maka agar penerimaan pajak bisa meningkat, pelaksanaan penagihan pajak aktif harus lebih ditingkatkan lagi.

Untuk meningkatkan pencairan piutang pajak dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif, maka KPP Pratama Medan Belawan harus melakukan sosialisasi yang lebih baik kepada wajib pajak, agar mereka lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menerangkan kepada wajib pajak mengenai sanksi – sanksi yang diberikan apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakannya. Menurut Chairil Anwar Pohan (2014, hal 187) menyatakan “Penegakkan hukum (*Law Enforcement*) dalam ketentuan Undang – Undang Perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan serta tidak memerlukan interpretasi lagi, sehinggaketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap wajib pajak”.

2. Faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pencairan piutang pajak melalui pelaksanaan penagihan pajak aktif

Berdasarkan hasil wawancara dengan jurusita pajak negara di KPP Pratama Medan Belawan bahwa prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif sudah sesuai dengan Undang – Undang RI No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2000. Tetapi dengan dijalankan semuaproses pelaksanaan penagihan pajak aktif tersebut, masih belum dapat membuat wajib pajak melunasi kewajiban perpajakannya. Seksi Penagihan merupakan salah satu seksi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya melaksanakan tindakan penagihan pajak dimana sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Dari waktu ke waktu jumlah piutang pajak semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan piutang pajak yaitu dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif.

Menurut jurusita KPP Pratama Medan Belawan, beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Teguran dilunasi oleh Wajib Pajak:

1. Wajib Pajak lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya
2. Surat Teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang dimaksud
3. Wajib pajak merasa bahwa tidak memiliki utang pajak
4. Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya

Menurut jurusita KPP Pratama Medan Belawan, beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Paksa dilunasi oleh Wajib Pajak:

1. Wajib Pajak pura – pura tidak dirumah atau sengaja menghindar dari jurusita pajak yang datang langsung ke rumah wajib pajak
2. Wajib Pajak tidak mengakui bahwa memiliki utang pajak
3. Banyak wajib pajak yang sebelumnya merasa tidak memiliki surat teguran
4. Surat paksa tidak dapat disampaikan karena wajib pajak pindah alamat dan tidak melapor ke kantor pajak
5. Wajib pajak tidak mampu untuk melunasi utang pajaknya

Menurut jurusita KPP Pratama Medan Belawan, beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dilunasi oleh Wajib Pajak:

1. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) tidak dapat disampaikan karena Wajib Pajak pindah alamat dan tidak melapor ke kantor pajak
2. Aset yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya atau wajib pajak tersebut termasuk dalam golongan menengah kebawah.

Dalam menjalankan tindakan pelaksanaan penagihan pajak aktif, KPP Pratama Medan Belawan mempunyai kendala atau hambatan baik itu di KPP Pratama Medan Belawan ataupun oleh wajib pajak itu sendiri. Maka dari itu adapun penyebab tidak tercapainya realisasi pencairan piutang pajak melalui pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan oleh KPP Pratama Medan Belawan ada 2 faktor antara lain :

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari KPP Pratama Medan Belawan itu sendiri.

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPP Pratama Medan Belawan
- 2) Karena terlalu banyak wajib pajak yang menunggak pajak maka tidak semua dilakukan penagihan, harus di pilah – pilah mana yang harus di prioritaskan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari wajib pajak

- 1) Wajib Pajak meninggal dunia belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban utang pajak.
- 2) Banyaknya wajib pajak yang tidak aktif baik karena bangkrut, tidak punya aset bahkan tidak diketahui alamatnya.
- 3) Rendahnya kemampuan ekonomi wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya.
- 4) Banyaknya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dikarenakan WP yang berpindah tempat atau tidak valid.

Dengan tidak tercapainya pencairan piutang pajak dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan ini, maka KPP Pratama Medan Belawan memiliki upaya – upaya agar dapat menghindari tidak tercapainya pencairan piutang pajak, antara lain :

1) Mengembangkan sistem manajemen SDM

Pengembangan SDM ini dilakukan agar KPP Pratama seperti bertambahnya jurusita pajak menjadi 4 orang.

2) Melakukan tindakan penagihan pajak yang selanjutnya yaitu pelelangan.

3) Penelusuran pada SSP yang disetor wajib pajak, melakukan pendekatan persuasif dengan pihak bank dalam pemblokiran nomor rekening wajib pajak yang bersangkutan.

Apabila wajib pajak tidak membayar utang pajak, maka KPP Pratama Medan Belawan melakukan pemblokiran rekening wajib pajak yang bersangkutan, dengan cara memindah bukukan, sehingga tidak bisa dipakai lagi oleh wajib pajak dan tandatangan bea materai.

4) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyempurnakan sistem terkait untuk mempermudah proses kegiatan perpajakan.

5) Meningkatkan penyuluhan dan keefektifan kehumasan dalam meumbuhkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya.

6) Bekerja sama dengan aparat pemerintah untuk meminta bantuan dalam proses penagihan pajak.

7) Wajib pajak yang berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan kepada pihak fiskus, maka fiskus dapat mengkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Wajib pajak yang mempunyai utang pajak minimal Rp. 100.000.000, dan tidak ada itikad baik dari wajib pajak untuk melunasinya maka KPP Pratama Medan Belawan melakukan pencegahan sehingga wajib pajak tidak bisa berpergian keluar negeri.

- 8) Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan sehingga masyarakat masih kurang mengerti tentang permasalahan pajaknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Meningkatkan Pencairan Piutang Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan bahwa tingkat pencairan piutang pajak tergolong fluktuatif, dikarenakan presentase pencairan piutang pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan mengalami naik turun setiap tahunnya. Untuk presentase tingkat pencairan piutang pajak dengan surat teguran paling tertinggi terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 54,31 %, sedangkan presentase tingkat pencairan piutang pajak dengan surat paksa tertinggi terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 30,91 %, presentase tingkat pencairan piutang pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan paling tertinggi terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 63,56 % dan presentase realisasi pencairan piutang pajak paling tertinggi terdapat pada tahun 2014 yaitu 9,96 %.
- 2) Faktor – faktor penyebab rendahnya pencairan piutang pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan adalah hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Belawan Faktor Internal seperti karena terlalu

banyak wajib pajak yang menunggak pajak maka tidak semua dilakukan penagihan, harus di pilah – pilah mana yang harus di prioritaskan.

Faktor Eksternal seperti wajib pajak meninggal dunia, belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban utang pajak. Banyaknya wajib pajak yang tidak aktif baik karena bangkrut, tidak punya aset bahkan tidak diketahui alamatnya. Rendahnya kemampuan ekonomi wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Banyaknya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dikarenakan wajib pajak yang berpindah tempat atau tidak valid.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang ingin penulis berikan adalah:

1. Penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan perlu ditingkatkan lagi dengan harapan agar wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga piutang pajak dapat dicairkan secara keseluruhan. Karena penagihan pajak bukanlah suatu yang dibebani akan tetapi dapat dijadikan salah satu kegiatan yang membuat wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan.
2. Sebaiknya KPP Pratama Medan Belawan meningkatkan lagi sosialisasi peraturan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih memahami lagi mengenai sanksi – sanksi yang akan diberikan apabila wajib pajak tidak membayar kewajiban perpajakannya.
3. Adanya sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang menghindar dari kewajiban perpajakannya.

4. Upaya untuk meningkatkan tingkat pencairan piutang pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan adalah sebaiknya petugas pajak melakukan validasi wajib pajak sebaiknya di update untuk memudahkan KPP Pratama Medan Belawan dalam melaksanakan tugasnya. Investigasi kebenaran alamat wajib pajak yang terdaftar dan aset yang dimiliki wajib pajak, sehingga apabila wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya dapat dilakukan tindakan penagihan pajak tanpa harus menemui alamat wajib pajak yang tidak valid dan menghambat tindakan penagihan pajak secara aktif.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang smelakukan penelitian dengan judul yang sama disarankan untuk memperbanyak periode penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, Lilis Setiawati (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV andi Offset.
- Azuar Juuliandi, Irfan. Saprinal Mannurung (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi (Cetakan Pertama)*. Medan: UMSU Press.
- Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara – Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI.
- Della Ariska (2017) “*Analisis Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Utang Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia*”. Skripsi 2017.
- Diaz Priantara (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwikora Harjo (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gunadi (2004). *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyelidikan Dan Penagihan Pajak*. Jakarta: PT. Multi Utama Indojasa.
- Sinaga, Ika Adelina (2014) “*Analisis Penerimaan Pajak dan Pencairan Piutang Pajak Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bekasi Utara*” .Jurnal 2014.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/Tentang Tata Cara & Waktu Penagihan Pajak.
- L Stefany (2014) “*Analisis Tingkat Pencairan Piutang Pajak Dengan Penagihan Aktif di KPP Pratama Salatiga*” Skripsi 2014.
- M, Bastari (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Perdana Publishing.
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013/Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Pudyatmoko, Sri. Y. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Jogyakarta: Penerbit Andi.
- Pohan, Chairil Anwar (2014). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia (2010). *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial) Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Graha ilmu.

- Ritonga, Pandapotan (2012). *“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”*. Vol. 11, No.3.
- Hutabarat, Rusmida jh (2014). *“Analisa Kinerja Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada KPP Pratama Kayu Agung”*. Vol 3 No 1.
- Siahaan, P (2014). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset (PT Rajagrafindo Persada).
- Supramono (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
- Therecia Florencia Antolis (2017) *“Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai Upaya Penagihan aktif Hutang Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur”*. Skripsi 2017.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.